

## BAB V

## PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan temuan data dan analisis seperlunya, maka penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Dalam Peminangan Yang Dijadikan Mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (telaah empiris sosiologis)* dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati adalah bentuk praktik lamaran yang dalam Islam disebut dengan khithbah ini pihak calon mempelai laki-laki memberikan hadiah-hadiah sebagai tanda keseriusan. Selanjutnya ketika akad nikah, hadiah-hadiah yang sejatinya sudah dimiliki pihak perempuan tersebut diminta kembali untuk dijadikan mahar. Sebenarnya menurut teori hibah, barang yang sudah diberikan kepada seseorang haram untuk diminta kembali. Barang tersebut sudah sah menjadi milik pihak perempuan semenjak diterima yakni saat proses lamaran. Berbeda dengan mahar yang baru akan dimiliki ketika sudah akad nikah. Tradisi ini telah berlaku ditengah-tengah masyarakat dan sampai saat ini masih banyak yang mempraktekannya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar di desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dapat dijelaskan bahwa akibat hukum Islam tentang pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar merupakan tradisi yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat memang sudah sejak lama berkembang, bagaimanapun bentuknya itu telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Namun tidak semua tradisi berkembang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam hibah atau hadiah ini telah sah menjadi milik penerima sejak saat diberikan dan haram hukumnya untuk diminta kembali.

3. Secara empiris sosiologis tentang praktik pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati adalah bentuk simbol kemapanan calon mempelai, dengan alasan yang namanya hidup berkeluarga pasti memiliki tanggung jawab, obligasi sosial yang harus dipenuhi. Sehingga pemberian barang dalam peminangan sebagai ungkapan yang menandakan bahwa calon mempelai siap untuk memberikan nafkah secara lahir yang didalamnya harus saling melengkapi, saling memberi dan menerima. Maskawin dalam hal ini adalah pemberian awal sebagai bentuk kesungguhan atau tanggungjawab seorang laki-laki kepada isterinya. Dengan adanya tradisi atau adat pemberian yang sudah berkembang di dalam masyarakat.

#### **B. Saran-saran**

Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk diperhatikan bagi masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sebagai berikut.

1. Kepada Mempelai

Agar tidak menimbulkan madlorot di kemudian hari atau tidak terjadi apa yang tidak diinginkan, sebaiknya jika pihak laki-laki ingin memberikan hadiah-hadiah kepada calon mempelai perempuan saat peminangan maka sebaiknya hadiah itu adalah benar-benar hanya hadiah semata yang tidak akan diminta kembali walaupun nantinya lamaran itu akan berlanjut atau tidak ke jenjang perkawinan. Hadiah peminangan ini hukumnya tidak wajib, jadi jika hadiah ini memberatkan pihak laki-laki maka sebaiknya tidak perlu diadakan.

2. Kepada Perangkat Desa

Hendaknya bagi perangkat desa untuk lebih memberi pengetahuan kepada masyarakat dengan berbagai cara. Misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pun pengetahuan agama. Hal ini tentu akan merubah cara pandang masyarakat dan bermanfaat bagi mereka. Apa yang diperintahkan oleh perangkat desa pasti akan dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga ini

merupakan peluang yang bagus agar masyarakat mengerti dan mematuhi hukum yang sebenarnya.

3. Kepada Tokoh Agama

Untuk tokoh agama di Desa Trimulyo sebaiknya lebih mengkaji apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Meskipun ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi namun selayaknya perlu diberikan penjelasan hukumnya. Karena tidak menutup kemungkinan, hal yang sudah menjadi kebiasaan ini akan memunculkan masalah dimasa mendatang.

